



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

sh la

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2017 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 274);
5. Peraturan Walikota Kupang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 235);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA KUPANG.

sh

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
2. Walikota adalah Walikota Kupang.
3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang.
6. Laboratorium lingkungan adalah laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Laboratorium Lingkungan Kelas A.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

sh la

- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan.
- (5) Bagan Susunan Struktur tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) Laboratorium Lingkungan merupakan UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
- (2) UPTD Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 5

UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas yang bersiat teknis operasional Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Laboratorium Lingkungan, mempunyai fungsi :

zh m

- a. pelaksanaan penetapan tugas dan fungsi personil sesuai dengan kompetensinya;
- b. pelaksanaan standar kompetensi dan objektivitas personel;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium;
- d. pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja;
- e. pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
- f. pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
- g. pelaksanaan validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
- h. pelaksanaan validasi klaim ketidakpastian pengujian;
- i. perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
- j. pelaksanaan komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi;
- k. pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium
- l. penanganan pengaduan hasil pengujian;
- m. pelaksanaan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan;
- n. pelaksanaan pemberian layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak;
- o. pelaksanaan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen di daerah tapak;
- p. pelaksanaan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan lingkup bidang yang menjadi kewenangannya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UTPD Laboratorium Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

sh la

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan tugas pada lingkup bidang yang menjadi kewenangannya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas pada lingkup bidang yang menjadi kewenangannya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan tugas pada lingkup bidang yang menjadi kewenangannya; dan
- d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan tugas pada lingkup bidang yang menjadi kewenangannya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan program kerja UPTD Laboratorium Lingkungan;
- b. mengkaji dan merumuskan data dan informasi UPTD Laboratorium Lingkungan;
- c. melaksanakan pengoordinasian implementasi dan evaluasi kebijakan manajemen kepegawaian lingkup UPTD Laboratorium Lingkungan;
- d. melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup UPTD Laboratorium Lingkungan;
- e. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup UPTD Laboratorium Lingkungan;
- f. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu;
- g. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup UPTD Laboratorium Lingkungan;
- h. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan UPTD Laboratorium Lingkungan;
- i. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup UPTD Laboratorium Lingkungan;
- j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup UPTD Laboratorium Lingkungan;
- k. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup UPTD Laboratorium Lingkungan; dan
- l. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

zh w

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan umum, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan dalam lingkup UPTD Laboratorium Lingkungan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - b. pemberian pelayanan teknis ketatausahaan di lingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - c. pelaksanaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan pelaksanaan kerumahtanggaan UPTD Laboratorium Lingkungan; dan
 - d. penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan UPTD Laboratorium Lingkungan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyusun rencana dan program kerja UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - b. menyusun dan mempersiapkan naskah dinas, mengolah kearsipan dan dokumentasi;
 - c. menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan di lingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - d. menyelenggarakan urusan rumah tangga UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - e. menyusun, mempersiapkan dan mengoordinasikan rencana anggaran satuan kerja UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - f. melaksanakan administrasi keuangan, kepegawaian dan perlengkapan di lingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - g. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kegiatan UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - h. melaksanakan penatausahaan barang inventaris di lingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - i. memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan dalam bidang ketatausahaan;

sh b

- j. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD Laboratorium Lingkungan.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD bersifat teknis sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga jabatan fungsional yang terdapat dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Sh la

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

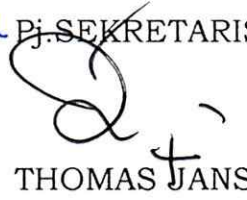
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 06 November 2018

WALIKOTA KUPANG, 

JEFIRSTSON R. RIWU KORE 

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 06 November 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG, 

THOMAS JANSEN GA

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2018 NOMOR 358

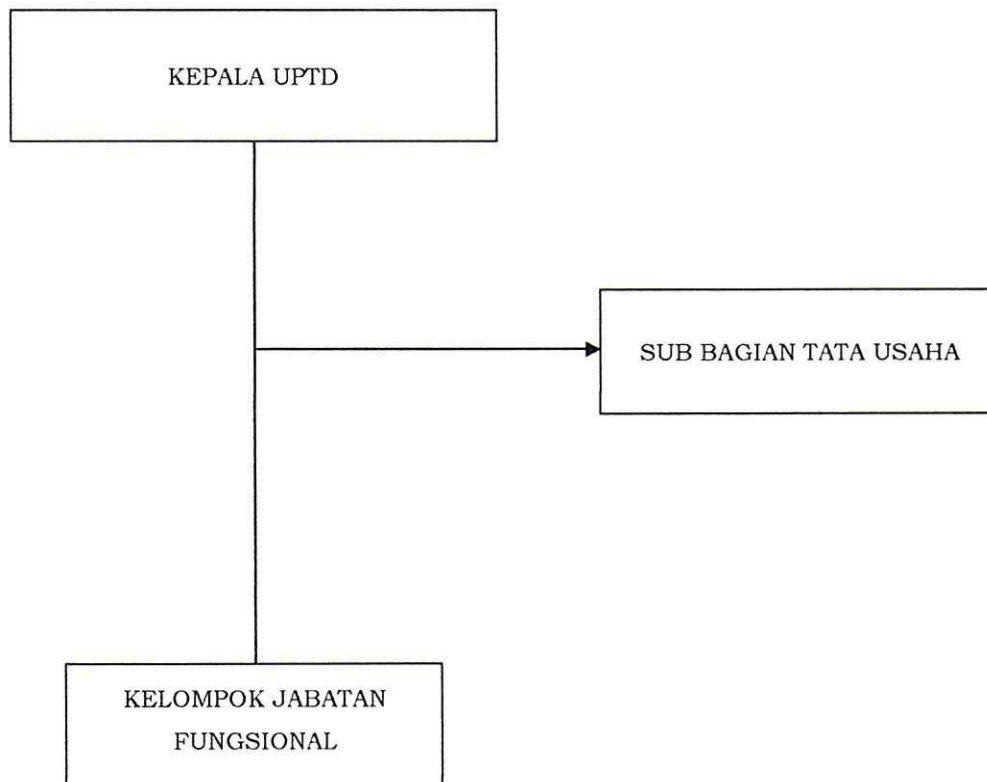


LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA KUPANG

NOMOR : 34 TAHUN 2018

TANGGAL : 6 NOVEMBER 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELAS A
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA KUPANG



WALIKOTA KUPANG

JEFIRSTSON R. RIWU KORE

zh m